

## PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Bantul dengan pemangku kepentingan terkait pada tanggal 19 Januari 2024 terdapat beberapa lapangan yang tidak dapat digunakan sebagai Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Perubahan Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan Perubahan Diktum KETIGA Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sehingga seluruhnya menjadi: Tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah di 11 (sebelas) kecamatan/kapanewon wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Januari 2024.  
- Lampiran 1 halaman.